



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pid/B/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MICHAEL LAELAEM
Tempat lahir : Kalar – Kalar
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ali Moertopo, RT. 001 / RW. 002 Kel. Siwa Lima, Kec. Pulau – Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Penahanan Rumah, sejak tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 7 November 2017;
3. Penyidik penanguhan penahanan sejak tanggal 7 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL LAELAEM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MICHAEL LAELAEM dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari**.
3. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman dari terdakwa, karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa **MICHAEL LAELAEM**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 18.50 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Lukas Meirering, Kampung Baru, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah melakukan "**Penganiayaan**", terhadap Saksi Norbertus Deraukin, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal, Pada waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa keluar dari dalam asrama kalar – kalar dengan tujuan untuk mencari Saksi Norbertus Deraukin, pada saat itu Terdakwa membawa sebuah besi berukuran 5 MM dengan Panjang kira – kira 30 Cm kemudian ketika Terdakwa berjalan di depan konter Alfa di Jl. Lukas Meirering, Terdakwa bertemu dengan Saksi Norbertus Deraukin, lalu dari arah depan saksi, Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi tersebut yang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, mengenai bagian atas kepala Saksi Norbertus sehingga saksi Norbertus Jatuh ke tanah, setelah saksi terjatuh Terdakwa lalu menendang Saksi dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi, melihat kejadian tersebut selanjutnya datang Saksi Apres Mukudjey untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi Norbertus.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak senang Saksi Norbertus pernah membawa lari adik perempuan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 101 / VER / X / 2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dilakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, mengakibatkan Saksi Norbertus Deraukin mengalami:

Kepala : Pada sepuluh sentimeter di atas mata kiri, terdapat luka robek ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

Kaki : Pada tumit kanan terdapat luka lecet ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan seorang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, yaitu APRES MUKUDJEY Alias APRES, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara penganiayaan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 18.50 WIT. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi di kampung baru tepatnya depan Konter Alfa, Jln Lukas Mairering, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017, sekitar Pukul 18.50 Wit, saksi sementara tidur di dalam rumah saksi, tiba – tiba anak saksi berteriak kalau ada orang yang berkelahi mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari dalam rumah, ketika saksi sudah berada di luar saksi melihat korban saudara NORBERTUS DERAUKIN sudah berlumuran darah pada bagian kepalanya sedangkan terdakwa saudara MICHAEL LAELAEM sementara memegang sebuah besi panjang di tangan sebelah kanannya sehingga saksi langsung mendekati korban saudara NOBERTUS DERAUKIN dan terdakwa saudara MICHAEL LAELAEM kemudian meleraikan mereka (terdakwa dan Korban), setelah itu saksi menyuruh korban untuk naik Ojek dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pulau – pulau Aru.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan hingga terdakwa menganiaya korban.
- Bahwa akibat yang korban alami dari perkara penganiaya tersebut yaitu korban mengalami luka serta mengeluarkan darah pada bagian kepala.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan seorang saksi bernama NORBERTUS DERAUKIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 18.50 WIT. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi di kampung baru tepatnya depan Konter Alfa, Jln Lukas Mairering, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong besi. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali pada bagian atas kepala saksi dan 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala saksi.
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, jarak antara saksi dengan terdakwa MAIKEL LAELAEM saat itu sekitar setengah meter. jarak antara saksi dengan saksi APRES MUKUDJEY sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian atas kepala dan mengeluarkan darah dan bengkak/memar pada bagian belakang kepala saksi.
- Bahwa tempat kejadian terjadinya penganiayaan yang dimaksud berada berada di tempat terbuka dan dapat dilihat orang banyak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 18.50 WIT saksi sedang berjalan dari pasar ke arah kampung baru, waktu itu saksi berjalan sambil bermain HP (hand Phone), tiba-tiba Pelaku sudah menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan sepotong besi pada bagian atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi langsung luka dan mengeluarkan darah, kemudian pelaku kembali memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala saksi, disitu datang saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRES MUKUDJEY bersama beberapa orang meleraikan kami, kemudian saksi dibawa ke Kantor Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pelaku MAIKEL LAELAEM melakukan penganiayaan terhadap saksi akibat masalah hubungan antara saksi dengan adik perempuan Pelaku. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian PENGANIAYAAN tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 18.50 Wit, bertempat di Jl. Lukas Mairering, Kampung Baru, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab Kepulauan Aru, tepatnya di depan Konter Alfa.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebuah besi ukuran 5 MM dengan panjang besi kira – kira 30 CM yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa memukulkan besi tersebut dari arah depan korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada atas kepala korban selanjutnya korban langsung jatuh ke tanah dan terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kena pada wajah korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 4 (empat) kali dimana terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali kena pada kepala korban dan terdakwa menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada wajah korban.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat dari kepala korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan korban pernah membawa lari saudari perempuan terdakwa yang bernama SENSI LAELAEM, karena merasa tidak senang dengan perbuatan korban tersebut sehingga terdakwa melakukan PENGANIAYAAN terhadap korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, terdakwa keluar dari dalam asrama kalar – kalar dengan tujuan untuk mencari korban saudara NOBERTUS DERAUKIN, pada saat itu terdakwa sudah membawa sebuah besi berukuran 5 MM dengan panjang kira – kira 30 CM dan ketika terdakwa berjalan di depan Konter Alfa terdakwa bertemu dengan korban saudara NOBERTUS DERAUKIN dan tanpa bertanya terdakwa langsung memukul korban menggunakan besi yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa memukulkan besi tersebut dari arah depan korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada atas kepala korban selanjutnya korban langsung terjatuh ke tanah dan terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kena pada wajah korban, tiba - tiba datang saudara APRES MUKUDJEY meleraikan terdakwa dan korban dan menyuruh korban untuk naik di Ojek dan melapor ke Polsek Pulau – Pulau Aru, sedangkan terdakwa pada saat itu juga berjalan menuju ke Polsek Pulau – Pulau untuk menyerahkan diri terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa besi yang terdakwa pakai memukul korban pada saat itu jatuh di tempat terdakwa memukul korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum Nomor 445 / 101 / VER / X / 2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dilakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Norbertus Deraukin mengalami:

- Kepala : Pada sepuluh sentimeter di atas mata kiri, terdapat luka robek ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki : Pada tumit kanan terdapat luka lecet ukuran panjang dua senti meter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 18.50 Wit, bertempat di Jl. Lukas Mairering, Kampung Baru, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab Kepulauan Aru, tepatnya di depan Konter Alfa.
- dan Terdakwa lah yang telah melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara, Berawal, Pada waktu yang telah diuraikan di atas Terdakwa keluar dari dalam asrama kalar – kalar dengan tujuan untuk mencari Saksi Norbertus Deraukin, pada saat itu Terdakwa membawa sebuah besi berukuran 5 MM dengan Panjang kira – kira 30 Cm kemudian ketika Terdakwa berjalan di depan konter Alfa di Jl. Lukas Meirering, Terdakwa bertemu dengan Saksi Norbertus Deraukin, lalu dari arah depan saksi, Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi tersebut yang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, mengenai bagian atas kepala Saksi Norbertus sehingga saksi Norbertus Jatuh ke tanah, setelah saksi terjatuh Terdakwa lalu menendang Saksi dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi, melihat kejadian tersebut selanjutnya datang Saksi Apres Mukudjey untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi Norbertus
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 101 / VER / X / 2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang di lakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, mengakibatkan Saksi Norbertus Deraukin mengalami:
 - Kepala : Pada sepuluh sentimeter di atas mata kiri, terdapat luka robek ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;
 - Kaki : Pada tumit kanan terdapat luka lecet ukuran panjang dua senti meter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Dakwaan Pasal 351 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama MICHAEL LAELAEM, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**. Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan ini dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 18.50 Wit, bertempat di Jl. Lukas Mairering, Kampung Baru, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab Kepulauan Aru, tepatnya di depan Konter Alfa, saat itu Terdakwa keluar dari dalam asrama kalar – kalar dengan tujuan untuk mencari Saksi Norbertus Deraukin, pada saat itu Terdakwa membawa sebuah besi berukuran 5 Mm dengan Panjang kira – kira 30 Cm kemudian ketika Terdakwa berjalan di depan konter Alfa di Jl. Lukas Meirering, Terdakwa bertemu dengan korban, lalu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi tersebut yang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, mengenai bagian atas kepala korban sehingga korban jatuh ke tanah, setelah korban terjatuh Terdakwa lalu menendang korban dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban, melihat kejadian tersebut selanjutnya datang Saksi Apres Mukudjey untuk memisahkan Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 445 / 101 / VER / X / 2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang di lakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, mengakibatkan Saksi Norbertus Deraukin mengalami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Pada sepuluh sentimeter di atas mata kiri, terdapat luka robek ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;
- Kaki : Pada tumit kanan terdapat luka lecet ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa dengan cara memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi yang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, mengenai bagian atas kepala korban sehingga korban Jatuh ke tanah, setelah korban terjatuh Terdakwa lalu menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum diatas*, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan“;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan dari terdakwa, Majelis menilai sebagai suatu permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara fisik kepada korban;

keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Michael Laelaem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Michael Laelaem oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Milton Hitijahubessy,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yudi Adiansyah, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIJAHA A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY, SH.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, SH.